



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Kawasan Pelabuhan Perikanan adalah Kawasan Pelabuhan Perikanan yang terletak di Muara Angke.
15. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan;
  - d. pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  - e. pelaksanaan penerbitan STBLK/STBLKK (surat tanda bukti lapor kedatangan/surat tanda bukti lapor kapal keluar);
  - f. pelayanan tambat labuh dan bongkar muat kapal ikan;
  - g. pelaksanaan penerbitan surat kapal dan rekomendasi penyaluran perbekalan kapal perikanan;
  - h. pelaksanaan penerbitan Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan buku harian (log book) kapal penangkap ikan;
  - i. pelayanan fasilitasi pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
  - j. pengelolaan sarana fungsional, sarana penunjang dan perusahaan barang dan/atau pihak ketiga;
  - k. penyediaan fasilitas sarana dan/atau prasarana pelabuhan dan pemanfaatannya;
  - l. pelayanan fasilitas operasional pelabuhan dan fasilitas usaha perikanan;
  - m. pengoordinasian kegiatan operasional dengan instansi terkait yang terkait pelaksanaan tugas;
  - n. pelaksanaan pengumpulan, pencatatan dan pelaporan data statistik produksi dan operasional pelabuhan perikanan;

- o. pelaksanaan monitoring aktivitas di kawasan pelabuhan perikanan;
- p. pengelolaan fasilitas dan sarana pelatihan dan bimbingan penangkapan ikan dan mesin kapal perikanan;
- q. pelaksanaan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi.
- r. pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang alat tangkap perikanan, alat bantu dan mesin kapal perikanan;
- s. pelaksanaan program penerapan teknologi rancang bangun kapal;
- t. pelayanan jasa sarana perbaikan kapal dan alat tangkap perikanan;
- u. pelaksanaan dan penyebarluasan informasi teknologi kapal dan alat tangkap perikanan;
- v. pelaksanaan bimbingan teknis mesin bantu penangkapan ikan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan;
- w. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan;
- x. pengelolaan permukiman nelayan beserta fasilitas penunjangnya;
- y. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- z. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- aa. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan
- bb. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- cc. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- dd. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- ee. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan;
  - d. Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana serta Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

#### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;



- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- h. melaksanakan pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan fasilitas serta keamanan dan ketertiban.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan fasilitas, keamanan ketertiban dan kebersihan dan fasilitas perbaikan kapal perikanan;
- d. melaksanakan pemanfaatan dan pengawasan fasilitas usaha dan perumahan nelayan;
- e. membantu pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang fasilitas pelabuhan perikanan;
- f. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik pengelolaan fasilitas;
- g. melaksanakan penagihan dan penyeteran atas sewa beli perumahan nelayan;
- h. melaksanakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan pengawasan di kawasan pelabuhan perikanan;
- i. melaksanakan penyediaan, penyelenggaraan dan pengawasan sarana Pasar Ikan;
- j. melaksanakan pencegahan dan penanganan kebakaran di kawasan pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di kawasan pelabuhan perikanan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di kawasan pelabuhan perikanan;
- m. mengelola fasilitas dan sarana pelatihan dan bimbingan teknologi alat tangkap dan kapal perikanan;
- n. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat perbaikan kapal (dok) dan perbengkelan;
- o. melaksanakan dan mengendalikan penggunaan prasarana dan sarana fasilitas tempat perbaikan kapal (dok) kapal perikanan;
- p. melaksanakan pelayanan/jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- q. menyebarluaskan informasi teknologi pemeliharaan kasko kapal perikanan;
- r. melaksanakan pembinaan teknis terhadap usaha pelayanan/jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- s. melaksanakan kaji terap teknologi di bidang alat tangkap dan kapal perikanan;
- t. melaksanakan dan menyebarluaskan informasi teknologi alat tangkap dan kapal perikanan;
- u. melaksanakan bimbingan teknis alat tangkap dan kapal perikanan; dan
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Fasilitas Pelabuhan Perikanan.



## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (5) Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kepelabuhanan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan mutu hasil perikanan;
  - d. melaksanakan penerbitan Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
  - e. melaksanakan penerbitan dan pemeriksaan buku harian (log book) kapal penangkap ikan;
  - f. membantu pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi bidang kepelabuhanan perikanan;
  - g. melaksanakan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pelaporan data statistik produksi, mutu dan pengolahan hasil perikanan;
  - h. melaksanakan penerbitan surat kapal dan rekomendasi penyaluran perbekalan kapal perikanan;
  - i. melaksanakan pengelolaan kolam pelabuhan;
  - j. melaksanakan pelayanan tambat labuh dan bongkar muat ikan;
  - k. melaksanakan fungsi kesyahbandaran;
  - l. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan tata kelola kepelabuhanan;
  - m. melaksanakan penimbangan, pelelangan dan pencatatan pemasaran dan pengolahan ikan;
  - n. melakukan pengawasan, keamanan dan jaminan mutu hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;

- o. melaksanakan monitoring kebersihan dan pemeliharaan aset Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- p. melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan di kawasan pelabuhan perikanan;
- q. melaksanakan fasilitasi pembinaan mutu, sanitasi dan higienis hasil perikanan di sentra produksi, pengolahan, pemasaran dan lingkungan kawasan pelabuhan perikanan;
- r. melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan higiene pemasaran ikan;
- s. melaksanakan pengembangan tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan;
- t. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional; dan
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kepelabuhanan Perikanan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## ESELON

## Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

## BAB VI

## TATA KERJA

## Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Sub Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

## BAB VIII

## KEUANGAN

## Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

### BAB IX

#### ASET

#### Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

### BAB X

#### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. barang;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kegiatan.

#### Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

### BAB XI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Peraturan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Penangkapan Ikan dan Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pelabuhan Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2015 NOMOR 62029

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 44 TAHUN 2015  
Tanggal 18 Februari 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA